



PEMERINTAH KOTA DEPOK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. MARGONDA RAYA NO. 54 DEPOK 16431, Telp. (021) 77217360 - 61, Fax. (021) 77217362

SURAT IZIN

NOMOR : 421.9/0030Kur/DPMPSTSP/VII/2020

Tentang

PENYELENGGARAAN KURSUS/SANGGAR SENI

- Dasar :
- Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.
 - Peraturan Daerah Kota Depok Nomor : 16 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan Daerah Nomor : 8 tahun 2008 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 - Surat Keputusan Walikota Depok Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pedoman Pemberian Izin dan Penyelenggaraan Kursus/Sanggar Seni;
 - Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Kursus dari EKA MULIAWATI;
 - Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan Nomor : 421.1/6649-Disdik/2020 tanggal 19 Mei 2020.

MENGIZINKAN

Kepada :

Nama Lembaga : **PKBM Tanda Genap Depok**
Alamat Lembaga : **Jl. MT. Gobel Lembah Hijau Blok C22/13 RT. 004/013**
Jenis Pendidikan Kursus/Sanggar Seni : **Pendidikan Kesetaraan Paket A,B dan C/Kreasi Fungsional/Kursus dan Pelatihan Barista/PAUD/Kursus Keterampilan/Tanda Baca Masyarakat(TBM)**
Rumpun : **Pendidikan**
Nama Pimpinan Lembaga : **EKA MULIAWATI**
Alamat Pimpinan Lembaga : **Jl. Tanah Merdeka X Gang Siran No. 48 RT.012/004 Kel Rambutan Kec. Ciracas Kota Adm Jakarta Timur**
Masa Berlaku : **1 Juli 2020 s/d 30 Juni 2023**

Untuk :

Menyelenggarakan **Pendidikan Kursus/Sanggar Seni**, dengan ketentuan sebagai berikut :

- Memenuhi Peraturan Perundangan yang berlaku;
- Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan dapat dilakukan perubahan atau penyesuaian;
- Pimpinan/Pemilik Lembaga wajib menyampaikan laporan kegiatan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Dinas Pendidikan Kota Depok;
- Wajib melakukan daftar ulang setiap tiga (3) tahun di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok dan diajukan tiga (3) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku izin;

Dikeluarkan di : **DEPOK**
Pada Tanggal : **1 Juli 2020**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA DEPOK**



Dra. Hj. Yulistiani Mochtar, MM
Pembina Utama Muda/ IV C
NIP. 19600731 198103 2 003